



**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR  
NOMOR 8 / I / TAHUN 2025  
TENTANG**

**PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN  
PADA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025**

**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,**

**Menimbang** : a. bahwa untuk tertibnya penggunaan Anggaran Pendapatan, Anggaran Belanja Daerah dan Barang Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu menunjuk dan mengangkat Pejabat Pengguna Anggaran pada Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);



2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 140 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kepulauan Selayar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 326, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7077);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 9 Tahun 2023 tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 129);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 Nomor 136);
12. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 60 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 Nomor 847);

**Memperhatikan** : Surat Usulan Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025;

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** :

**KESATU** : Menunjuk dan Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam kolom 3 Lampiran Keputusan ini, sebagai Pejabat Pengguna Anggaran pada Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025.

**KEDUA** : Pejabat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyusun RKA-SKPD;
- b. menyusun DPA-SKPD;
- c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan;
- d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;

- f. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
- g. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- h. menandatangani Surat Perintah Membayar;
- i. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
- k. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- l. menetapkan PPTK dan PPK-SKPD;
- m. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan
- n. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025.

**KEEMPAT** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka :

- a. Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 8/I/Tahun 2024 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pengguna Anggaran pada Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024;
- b. Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 43/I/Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 8/I/Tahun 2024 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pengguna Anggaran pada Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024;

- c. Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 59/I/Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Lampiran Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 8/I/Tahun 2024 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pengguna Anggaran pada Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024;
- d. Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 98/II/Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Lampiran Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 8/I/Tahun 2024 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pengguna Anggaran pada Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024;
- e. Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 173/IV/Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Lampiran Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 8/I/Tahun 2024 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pengguna Anggaran pada Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024;
- f. Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 207/IV/Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima Atas Lampiran Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 8/I/Tahun 2024 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pengguna Anggaran pada Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024;
- g. Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 235/V/Tahun 2024 tentang Perubahan Keenam Atas Lampiran Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 8/I/Tahun 2024 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pengguna Anggaran pada Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024;

- h. Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 351/VII/Tahun 2024 tentang Perubahan Ketujuh Atas Lampiran Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 8/I/Tahun 2024 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pengguna Anggaran pada Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024;
- i. Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 356/VIII/Tahun 2024 tentang Perubahan Kedelapan Atas Lampiran Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 8/I/Tahun 2024 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pengguna Anggaran pada Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024;
- j. Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 389/VIII/Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Atas Lampiran Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 8/I/Tahun 2024 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pengguna Anggaran pada Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024;
- k. Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 424/IX/Tahun 2024 tentang Perubahan Kesepuluh Atas Lampiran Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 8/I/Tahun 2024 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pengguna Anggaran pada Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024;
- l. Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 436/X/Tahun 2024 tentang Perubahan Kesebelas Atas Lampiran Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 8/I/Tahun 2024 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pengguna Anggaran pada Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024; dan

m. Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 569/XII/Tahun 2024 tentang Perubahan Keduabelas Atas Lampiran Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 8/I/Tahun 2024 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pengguna Anggaran pada Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**KELIMA** : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

**KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Benteng  
pada tanggal 2 Januari 2025

**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,**



^

**MUH. BASLI ALI**

Tembusan :

1. Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
2. Kepala Bank SulSelBar Cabang Selayar di Benteng;
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
4. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Kepulauan Selayar masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR  
NOMOR 8/I/TAHUN 2025  
TENTANG  
PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT  
PENGGUNA ANGGARAN PADA PERANGKAT  
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

**PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN PADA PERANGKAT DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2025**

<b>NO</b>	<b>PERANGKAT DAERAH</b>	<b>NAMA/NIP./PANGKAT/GOL.RUANG</b>	<b>KET</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Sekretariat Daerah	<b>Drs. MESDIYONO, M.Ec.DEV.</b> N I P : 19740626 199311 1 002 PANGKAT/GOL.RUANG : PEMBINA UTAMA MADYA/IVd	
2	Sekretariat DPRD	<b>Drs. AHMAD YANI</b> N I P : 19670312 199203 1 004 PANGKAT/GOL.RUANG : PEMBINA UTAMA MUDA / IVc	
3	Inspektorat Daerah	<b>IRWAN BASO, S.STP.</b> N I P : 19800422 199912 1 003 PANGKAT/GOL.RUANG : PEMBINA TK.I / IVb	
4	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	<b>Dr. FINRIYANI ARIFIN, S.Pi., M.Si.</b> N I P : 19840104 200903 2 003 PANGKAT/GOL.RUANG : PEMBINA UTAMA MUDA / IVc	
5.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	<b>NURSAL IKHSAN, S.E., A.Ak., M.Si.</b> N I P : 19830525 200604 1 016 PANGKAT/GOL.RUANG : PEMBINA TK.I / IVb	
6.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	<b>ANDI TRIYANTI MUSDALIFAH, S.E., M.M.</b> N I P : 19780520 200604 2 036 PANGKAT/GOL.RUANG : PEMBINA / IVa	
7.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	<b>Drs. AHMAD ALIEFYANTO, M.M.Pub.</b> N I P : 19700726 199101 1 002 PANGKAT/GOL.RUANG : PEMBINA UTAMA MUDA / IVc	
8.	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	<b>MASDAR J PRATAMA, S.Kom., M.M.</b> N I P : 19840692 201001 1 012 PANGKAT/GOL.RUANG : PEMBINA TK.I / IVb	
9.	Dinas Kesehatan	<b>dr. H. HUSAINI, M.Kes.</b> N I P : 19651214 199803 1 005 PANGKAT/GOL.RUANG : PEMBINA UTAMA MUDA/ IV c	
10.	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	<b>Drs. MUSYTARI, M.M.Pub.</b> N I P : 19681018 198903 1 007 PANGKAT/GOL.RUANG : PEMBINA UTAMA MUDA /IV c	
11.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	<b>SIREGAR, S.STP., M.Si.</b> N I P : 19840324 200212 1 003 PANGKAT/GOL.RUANG : PEMBINA TK.I / IVb	
12.	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	<b>SAPARUDDIN, S.Sos., M.M.</b> N I P : 19760901 200501 1 004 PANGKAT/GOL.RUANG : PEMBINA TK.I / IVb	



NO 1	PERANGKAT DAERAH 2	NAMA/NIP./PANGKAT/GOL.RUANG 3	KET 4
13.	Dinas Sosial	<b>Hj. SATMAWATI, S.Sos., M.A.P.</b> N I P : 19730217 199803 2 011 PANGKAT/GOL.RUANG : PEMBINA / IV a	
14.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	<b>Drs. ANDI MASSAILE</b> N I P : 19650806 199402 1 003 PANGKAT/GOL.RUANG : PEMBINA UTAMA MUDA / IVc	
15.	Dinas Lingkungan Hidup	<b>MUHAMMAD TAUFIK KADIR, S.T., M.M.</b> N I P : 19720303 200604 1 020 PANGKAT/GOL.RUANG : PEMBINA TK.I / IVb	
16.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	<b>Drs. ANDI PATONRANGI PASBAL, M.M.</b> N I P : 19670905 198811 1 003 PANGKAT/GOL.RUANG : PEMBINA UTAMA MUDA / IVc	
17.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	<b>IRWAN BASO, S.STP.</b> N I P : 19800422 199912 1 003 PANGKAT/GOL.RUANG : PEMBINA TK.I / IVb	
18.	Dinas Perhubungan	<b>Drs. SUARDI, M.M.</b> N I P : 19670705 199403 1 020 PANGKAT/GOL.RUANG : PEMBINA UTAMA MUDA / IVc	
19.	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	<b>ANDI DWIYANTI MUSRIFAH, S.E., M.M.</b> N I P : 19760502 201407 2 002 PANGKAT/GOL.RUANG : PENATA TK.I / IIId	
20.	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	<b>Drs. H. ANDI NUR HALIQ, M.Si.</b> N I P : 19660507 199103 1 002 PANGKAT/GOL.RUANG : PEMBINA UTAMA MUDA / IVc	
21.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	<b>H. SALAHUDDIN, S.Sos.</b> N I P : 19670604 199003 1 015 PANGKAT/GOL.RUANG : PEMBINA UTAMA MUDA / IVc	
22.	Dinas Perikanan	<b>ANDRIANY GUSRAM, S.Pi.</b> N I P : 19810825 201001 2 029 PANGKAT/GOL.RUANG : PEMBINA TK.I / IVb	
23.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	<b>NUR IHSAN CHAIRUDDIN, S.S.</b> N I P : 19720804 200312 1 006 PANGKAT/GOL.RUANG : PEMBINA TK.I / IVb	
24.	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	<b>Ir. AL AMIN, S.Pi., M.M.</b> N I P : 19771014 201501 1 001 PANGKAT/GOL.RUANG : PEMBINA / IVa	
25.	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	<b>ANDI ABDURRAHMAN, S.E., M.Si.</b> N I P : 19670526 199703 1 005 PANGKAT/GOL.RUANG : PEMBINA UTAMA MUDA / IVc	
26.	Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan	<b>Hj. ANDI ROS IRMA, S.Sos.</b> N I P : 19701001 199203 2 013 PANGKAT/GOL.RUANG : PEMBINA TK.I / IVb	

<b>NO</b>	<b>PERANGKAT DAERAH</b>	<b>NAMA/NIP./PANGKAT/GOL.RUANG</b>	<b>KET</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
27.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	<b>Hj. ANDI DAENG, S.Sos., M.H.</b> N I P : 19681216 199003 2 007 PANGKAT/GOL. RUANG : PEMBINA UTAMA MUDA/IVc	
28.	Kecamatan Bontomatene	<b>RUSMIN, S.Sos., M.M.</b> N I P : 19790804 200502 1 002 PANGKAT/GOL.RUANG : PEMBINA / IV a	
29.	Kecamatan Buki	<b>DEMPAK, S.Pd.</b> N I P : 19690921 199203 1 010 PANGKAT/GOL.RUANG : PEMBINA TK.I / IVb	
30.	Kecamatan Bontomanai	<b>ZULFIKRI, S.STP.</b> N I P : 19790818 199711 1 002 PANGKAT/GOL.RUANG : PEMBINA TK.I / IVb	
31.	Kecamatan Benteng	<b>ANDI MASTATAR, S.Pd.I.</b> N I P : 19740131 200701 1 017 PANGKAT/GOL.RUANG : PEMBINA / IV a	
32.	Kecamatan Bontoharu	<b>A. BATARA GAU, S.E.</b> N I P : 19750529 201001 1 008 PANGKAT/GOL.RUANG : PEMBINA TK.I / IVb	
33.	Kecamatan Bontosikuyu	<b>Drs. MUHAMMAD ARIS</b> N I P : 19671020 199512 1 002 PANGKAT/GOL.RUANG : PEMBINA TI.I / IVb	
34.	Kecamatan Pasimasunggu	<b>NUR AMIN, S.Sos.I.</b> N I P : 19840903 201101 1 014 PANGKAT/GOL.RUANG : PENATA TK.I / III d	
35.	Kecamatan Pasimasunggu Timur	<b>MUHAMMAD RUSTAN. R, S.Pd.</b> N I P : 19730307 199308 1 002 PANGKAT/GOL.RUANG : PEMBINA TK.I / IVb	
36.	Kecamatan Takabonerate	<b>ANDI CACO AMRAS, S.T., M.M.</b> N I P : 19751010 200604 1 025 PANGKAT/GOL.RUANG : PEMBINA TK.I / IVb	
37.	Kecamatan Pasimarannu	<b>SYAMSIL, S.Sos.</b> N I P : 19680204 198903 1 009 PANGKAT/GOL.RUANG : PEMBINA TK.I / IVb	
38.	Kecamatan Pasilambena	<b>ANDI IRWAN, S.Pd., M.M.</b> N I P : 19820413 200604 1 015 PANGKAT/GOL.RUANG : PEMBINA / IV a	

**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,**



Pemerintah Kabupaten  
Kepulauan Selayar  
dokumen ini ditandatangani secara digital

**MUH. BASLI ALI**

